

LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG JAKARTA II
2025



LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA II

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran program serta kegiatan KPKNL Jakarta II pada Tahun 2025 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2021-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020.

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran program dan kegiatan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Kontrak Kinerja antara Kepala KPKNL Jakarta II dengan Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2025. Sistem Balance Scorecard (BSC) digunakan sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja KPKNL Jakarta II, dimana hal ini sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja 2025, dilakukan penilaian atas kinerja organisasi yang didasarkan pada Kontrak Kinerja pejabat pemilik Peta Strategi untuk menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi yang menampilkan 8 (delapan) sasaran strategis Kemenkeu Three KPKNL dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, rata-rata capaian IKU Kemenkeu Three KPKNL Jakarta II Tahun 2025 sebesar 117,54%, yang merupakan capaian seluruh kinerja KPKNL Jakarta II sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Jakarta II Tahun 2025.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Jakarta II sebagai salah satu instansi vertikal DJKN di bawah Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Dengan motto “Santun, Informatif, Profesional, Inovatif, Tanggap, dan UNGgul (SI PITUNG)” serta dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, dan budaya kerja sesuai Nilai-Nilai Utama (Core Values) Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan apresiasi serta terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh jajaran KPKNL Jakarta II yang penuh semangat dan tekad telah menyumbangkan seluruh karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.



Ditandatangani secara elektronik
Mokhammad Arif Setyawantika

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta II tahun 2025 disusun guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (outcome) serta sebagai bentuk pertanggungjawaban KPKNL Jakarta II dalam pencapaian tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada pemangku kepentingan. Laporan Kinerja Tahun 2025 memuat pencapaian tujuan/sasaran program/kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya. Tujuan/sasaran program/kegiatan dalam Laporan Kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DJKN 2025-2029.

KPKNL Jakarta II merupakan salah satu unit eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 187/KN/2022 tentang Pembagian Tugas dan Lingkup/Wilayah Kerja Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan sesuai Roadmap DJKN to distinguished Asset Manager berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019, dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPKNL Jakarta II memiliki visi sesuai visi DJKN tahun 2025-2029 yaitu “Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) misi yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, KPKNL Jakarta II menyelenggarakan fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL.

B. PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Sejalan dengan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi yang ditetapkan, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran program/kegiatan dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta II.

Berdasarkan Peta Strategi KPKNL Jakarta II tahun 2025, telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran program/kegiatan berdasarkan 4 (empat) perspective yang merupakan Kontrak Kinerja KPKNL Jakarta II tahun 2025, yaitu:

1. Stakeholder Perspective:
 - Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya
2. Customer Perspective:
 - Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
 - Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa
3. Internal Process Perspective:
 - Penerapan tata kelola aset yang efektif
 - Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif
4. Learning & Growth Perspective:
 - Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;
 - Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
 - Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif;

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan Balanced Scorecard (BSC), rata-rata tingkat pencapaian kinerja terhadap 19 (sembilan belas) IKU yang merupakan penjabaran dari 8 (delapan) sasaran program/kegiatan Kemenkeu Three KPKNL Jakarta II tahun 2025 adalah sebesar 117.54% dengan rincian sebagai berikut :

Kode	IKU	Target Q4	Realisasi s.d. Desember	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max 120%
Stakeholder Perspective (30%)					
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya				114.05
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	120%	120	120
1b-CP	Indeks Integritas	100	105.29	105.29	105.29
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	139.44%	139.44	120
Costumer Perspective (20%)					
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal				115.97
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	123.72%	123.72	120
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	108.97%	108.97	108.97
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	154.09%	154.09	120
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa				120
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	112.1	151.49	120
Internal Process Perspective (25%)					
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif				120

4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	121.05%	121.05	120
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120%	120	120
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif				120
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	128.69%	128,69	120
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	107%	152.85	120
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	152.34%	190.42	120
Learning and Growth Perspective (25%)					
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif				120
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120	120
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120	120
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	98%	122.5	120
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif				116.73
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	113.45	113.45	113.45
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	118	147.5	120
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif				120
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	99.39	124.24	120
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	128.07	128.07	120
NILAI KERJA ORGANISASI (NKO)					117.54

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	4
Ringkasan Eksekutif	5
Daftar Isi	8
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
	B. Peran Strategis KPKNL Jakarta II
	C. Sistematika Laporan
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	A. Rencana Strategis
	B. Perjanjian Kinerja
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Capaian Kinerja Organisasi
	B. Kinerja Lainnya
	C. Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP
LAMPIRAN	47
PENGUKURAN KINERJA	47
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	49
SERTIFIKAT PENGHARGAAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II adalah unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan tingkat Eselon III di bawah Kanwil DJKN DKI Jakarta, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan wilayah kerja berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 187/KN/2022 tentang Pembagian Tugas dan Lingkup/Wilayah Kerja Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

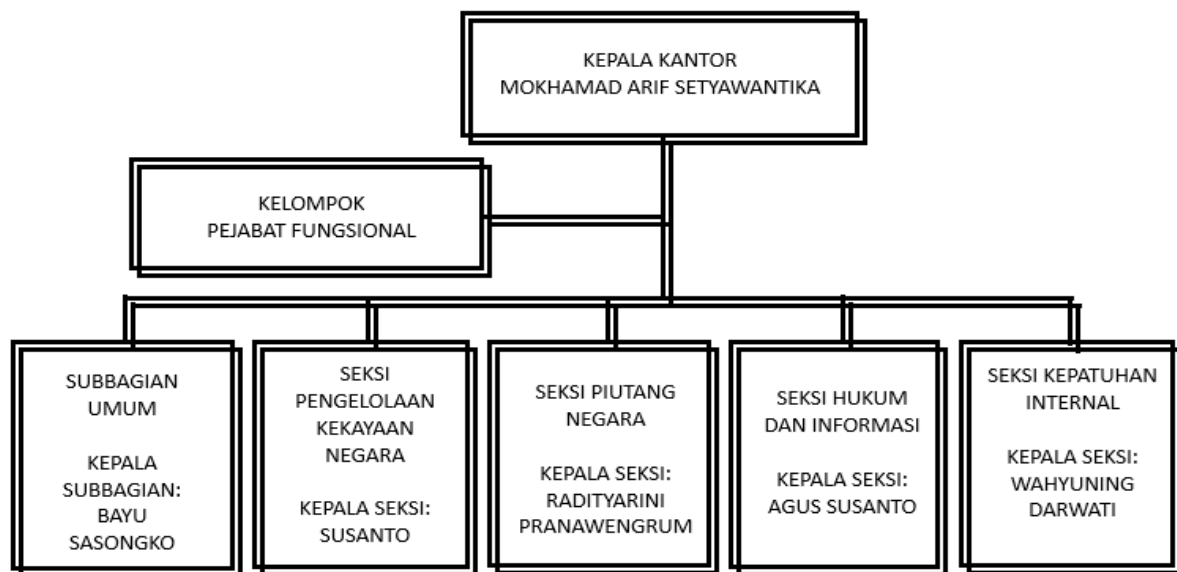
Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya KPKNL Jakarta II mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Jakarta II dipimpin oleh Kepala kantor yang merupakan pejabat eselon 3, dan terdiri dari 5 (lima) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi KPKNL Jakarta II dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Pada Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta II dilaksanakan oleh 44 (empat puluh empat) orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

TABEL SDM BERDASARKAN GENDER DAN PENDIDIKAN

	JENIS KELAMIN				PENDIDIKAN			
	Es. III	Es. IV	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	S2	S1	D3	D1/ SMA
Laki-laki	1	3	12	10	5	17	3	1
Perempuan	0	2	0	17	3	14	1	1
Jumlah	1	5	12	27	8	31	4	2
Total	1	5	12	27	8	31	4	2

TABEL SDM BERDASARKAN GOLONGAN DAN RENTANG USIA

	GOLONGAN			USIA			
	IV	III	II	21-30	31-40	41-50	>51
LAKI-LAKI	5	19	2	1	13	6	5
PEREMPUAN	2	13	4	3	9	2	4
TOTAL	7	32	6	4	22	8	9

TABEL SDM BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH ORANG
1	PEJABAT ADMINISTRATOR	1
2	PEJABAT PENGAWAS	5
3	JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH MUDA	2
4	JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH PERTAMA	3

5	JABATAN FUNGSIONAL PELELANG MADYA	1
6	JABATAN FUNGSIONAL PELELANG MUDA	4
7	JABATAN FUNGSIONAL PELELANG PERTAMA	2
8	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	0
9	JURUSITA	1
10	PEMERIKSA	0
TOTAL		19

B. PERAN STRATEGIS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang, KPKNL Jakarta II memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis KPKNL Jakarta II di bidang pengelolaan kekayaan negara terdiri dari:

a. Barang Milik Negara (BMN)

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta II memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, evaluasi kinerja BMN (portofolio asset) dan pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai asset manager di wilayah kerjanya, KPKNL Jakarta II mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

b. Penilaian Aset

Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (the Highest and Best Use atau HBU). Seiring regulasi DJKN dan selesainya program penilaian kembali pada tahun 2020, penilaian yang dilakukan terutama terhadap pelaksanaan amanat PP No. 27 Tahun 2014 Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yaitu penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Penilai di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Penilai DJKN berwenang untuk melakukan penilaian barang milik negara, penilaian barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain dalam rangka pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal, penilaian kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN atau perseroan terbatas yang didalamnya terdapat saham milik negara, penilaian kekayaan negara lain-lain, dalam rangka pengelolaan kekayaan negara lain-lain, penilaian barang yang akan ditetapkan status penggunaannya menjadi Barang Milik Negara, penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara.

2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Jakarta II di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan Non Performing Loan menjadi aset yang lebih liquid dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah dan eks. BPPN.

3. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Jakarta II secara terusmenerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh Masyarakat. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta van transport untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Jakarta II diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat terutama dengan adanya pelaksanaan lelang secara daring e-auction sehingga memudahkan calon pembeli yang tidak perlu hadir pada saat pelaksanaan lelang.

4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, DJKN memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, DJKN memperoleh hasil bea permohonan lelang, bea lelang termasuk biad balai lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Melakukan Kepatuhan Internal, Penanganan Hukum dan Pemberian Informasi

Guna terwujudnya tata kelola yang baik, Kepatuhan Internal berperan melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Sedangkan bidang hukum dan informasi berperan melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana

strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Jakarta II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis instansi KPKNL Jakarta II, serta sistematika laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Jakarta II Tahun 2025.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, yang menguraikan tentang pengukuran, sasaran, akuntabilitas pencapaian sasaran strategis KPKNL Jakarta II tahun 2025 serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai perjanjian kinerja KPKNL Jakarta II.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja KPKNL Jakarta II serta langkah – langkah strategi untuk pencapaian tahun mendatang.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dimaksud, selama tahun 2025 KPKNL Jakarta II telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II Laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Jakarta II Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja KPKNL Jakarta II di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis dibutuhkan sebagai pijakan awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah supaya dapat memenuhi tuntutan lingkungan strategis. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPKNL Jakarta II memiliki visi sesuai visi DJKN tahun 2025-2029 yaitu “Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN dan KPKNL Jakarta II untuk periode 2025-2029 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.

4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sejalan dengan Renstra DJKN Tahun 2025-2029, terdapat 8 (delapan) sasaran yang hendak dicapai oleh KPKNL Jakarta II pada Tahun Anggaran 2025, yaitu :

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya;
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal;
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa;
4. Penetapan tata kelola aset yang efektif;
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif;
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif;
7. Penanganan hukum dan informasi publik yang efektif; dan
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

B. PERJANJIAN KINERJA

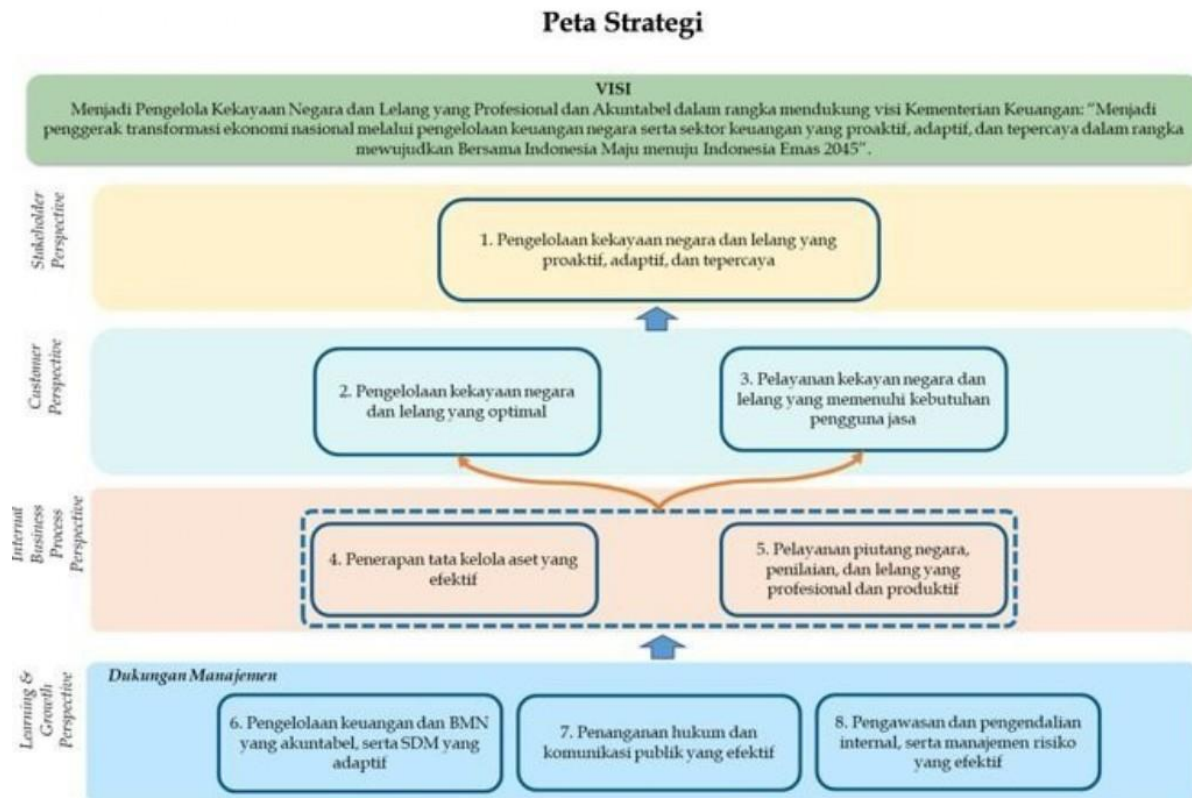
Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sementara itu dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

KPKNL Jakarta II memiliki beban tugas tersendiri yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 187/KN/2022 tentang Pembagian Tugas dan Lingkup/Wilayah Kerja Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pedoman yang wajib untuk diikuti dan dilaksanakan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Jakarta II harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran program/kegiatan KPKNL Jakarta II. Balance Score Card (BSC) merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Sasaran program/kegiatan KPKNL Jakarta II Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta II. Peta Strategi KPKNL Jakarta II Tahun 2025 memuat 4 (empat) perspektif, yaitu :

1. Stakeholder Perspective, dengan satu sasaran program berupa Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Customer Perspective, dengan tiga sasaran program berupa Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal; Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien.

3. Internal Process Perspective, dengan tiga sasaran program berupa Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif; Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif; dan Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
4. Learning & Growth Perspective, dengan empat sasaran program berupa Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif; Pengelolaan keuangan yang akuntabel; Komunikasi publik yang efektif dan Pengawasan; dan pengendalian Internal yang bernilai tambah.



Berdasarkan Peta Strategi KPNL Jakarta II Tahun 2025 tersebut terdapat sasaran strategis program/kegiatan yang dikembangkan oleh KPNL Jakarta II yaitu sebanyak 8 (delapan) sasaran. Dari 8 (delapan) sasaran tersebut diidentifikasi menjadi 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran program/kegiatan dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP	Indeks integritas	100
		1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp204,2 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp765 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp249 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



Program:	
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp1,528,755,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi	Rp158,759,000
2. Pengelolaan Aset	Rp1,369,996,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp1,763,100,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp122,806,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,512,048,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp83,728,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp44,518,000

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta II



Ditandatangani Secara Elektronik
Mokhamad Arif Setyawantika

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



Berdasarkan tabel diatas, selanjutnya pembahasan Akuntabilitas Kinerja dalam Bab III mengacu pada Capaian IKU, Evaluasi dan Analisis Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Setelah adanya Peta Strategi KPKNL Jakarta II tahun 2025, ditetapkan 8 (delapan) sasaran program/kegiatan dengan 4 (empat) perspective pada Perjanjian Kinerja KPKNL Jakarta II Tahun 2025. Selanjutnya 8 (delapan) sasaran program/kegiatan tersebut, dijabarkan menjadi 9 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian sebagai berikut :

Kode	IKU	Target Q4	Realisasi s.d. Desember	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max 120%
Stakeholder Perspective (30%)					
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya				114.05
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	120%	120	120
1b-CP	Indeks Integritas	100	105.29	105.29	105.29
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	139.44%	139.44	120
Costumer Perspective (20%)					
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal				115.97
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	123.72%	123.72	120
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	108.97%	108.97	108.97
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	154.09%	154.09	120
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa				120
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	112.1	151.49	120
Internal Process Perspective (25%)					
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif				120
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	121.05%	121.05	120
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120%	120	120
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif				120
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	128.69%	128,69	120
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	107%	152.85	120
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	152.34%	190.42	120
Learning and Growth Perspective (25%)					
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif				120
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120	120
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120	120
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	98%	122.5	120
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif				116.73
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	113.45	113.45	113.45

7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	118	147.5	120
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif				120
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	99.39	124.24	120
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	128.07	128.07	120
NILAI KERJA ORGANISASI (NKO)					117.54

Terhadap hasil evaluasi kinerja 19 (sembilan belas) IKU Kemenkeu Three KPKNL Jakarta II Tahun 2025 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu Three Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sasaran Program/Kegiatan 1:

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya terdiri dari 3 (tiga) IKU, yaitu:

a. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan (1a-CP)

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan, dan stakeholders.

Pada tahun 2025, IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

- 1) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK)
- 2) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
- 3) Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2025

KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian realisasi IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan sebesar 120% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					
	1b-CP Indeks Integritas					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-24 (%)	Pol/KP
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	MAX/TLK
Realisasi	53.85	92.31	92.31	120.00	120.00	
Capaian	269.25	184.62	131.87	120.00	120.00	
Nilai Kinerja	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan capaian tersebut adalah dengan menyampaikan dokumen/bukti dukung sesuai rekomendasi yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal dan mengumpulkan data responden.

b. Indeks Integritas (1b-CP)

IKU ini menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan KEMENKEU (responden eksternal).

IKU ini bertujuan untuk:

- 1) Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan KEMENKEU (responden eksternal);
- 2) Menjadikan Pilot Project perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

IKU Indeks Integritas memperoleh realisasi nilai capaian indeks sebesar 92,44 melampaui target awal yang telah ditetapkan, dengan rincian perbandingan target dan capaian sebagai berikut:

KPKNL JAKARTA II	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					
	1b-CP Indeks Integritas					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-24 (%)	Pol/KP
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	MAX/TLK
Realisasi	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
Capaian	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
Nilai Kinerja	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan capaian tersebut adalah dengan mengumpulkan data responden SPI dan melaksanakan sosialisasi anti korupsi.

IKU ini terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024 sehingga berikut breakdown realisasi IKU Indeks Integritas dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target Q4 (%)	Realisasi s.d. Desember (%)	Indeks Maks. 120%
2023	88.67	89.17	100.56
2024	89.17	92.44	103.67
2025	100.00	120.00	120.00

- c. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (1c-CP)

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan, yang

bersumber dari barang milik negara dan hasil pengurusan piutang negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- 1) penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
- 2) pemanfaatan barang milik negara; dan
- 3) pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.

Penerimaan yang diperoleh dari hasil pengurusan piutang negara termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*.

KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar 139,44% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					
	1c-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-24 (%)	Pol/KP
Target	100,00 (Rp19,32 M)	100,00 (Rp80,29 M)	100,00 (Rp141,26 M)	100,00 (Rp204,03 M)	100,00 (Rp204,03 M)	MAX/TLK
Realisasi	126,89 (Rp24,52 M)	132,63 (Rp106,49 M)	131,11 (Rp185,2 M)	139,44 (Rp284,77 M)	139,44 (Rp284,77 M)	
Capaian	126,89	132,63	131,11	139,44	139,44	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

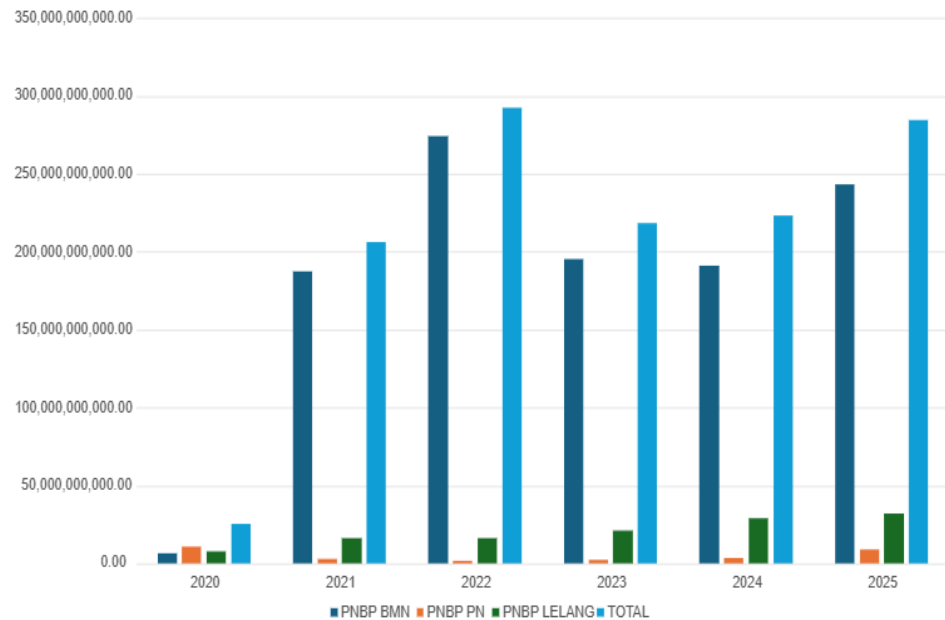
Tindakan yang Telah Dilaksanakan untuk mendapatkan capaian PNBPN BMN adalah melalui Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan langsung dan media online. Sedangkan PNBPN Piutang Negara melalui penyebaran pemberitahuan CP kepada debitur potensial dan melanjutkan proses pengurusan hingga pengembalian atau PSBDT, serta PNBPN Lelang melalui Koordinasi dan juga penggalan potensi lelang kepada stakeholder melalui surat menyurat dan kunjungan langsung.

Adapun breakdown realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	PNBP BMN (Rp)	PNBP PN (Rp)	PNBP Lelang (Rp)	Total (Rp)
2020	6.520.435.733,00	10.856.106.942,00	8.047.934.882,00	25.424.477.557,00
2021	187.380.293.762,00	2.859.613.530,00	16.222.452.723,00	206.462.360.015,00
2022	274.568.611.072,00	1.702.606.187,00	16.149.424.574,00	292.420.641.833,00

2023	195.296.566.576,00	2.203.278.748,00	20.962.006.084,00	218.461.851.408,00
2024	191.062.760.585,00	3.277.575.462,00	28.863.663.953,00	223.204.000.000,00
2025	243.646.451.904,00	8.829.619.893,64	32.297.837.553,00	284.773.909.350,64

Berikut visualisasi capaian Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tahun 2020-2025:



2. Sasaran Program/Kegiatan 2:

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal, terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu:

a. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara (2a-CP)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Target pengukuran tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara pada KPKNL Jakarta II tahun 2025 sebanyak 52 NUP dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 18 NUP Tanah Bangunan Kantor
- 2) 29 NUP Bangunan Gedung Kantor
- 3) 4 NUP Tanah rumah Negara
- 4) 1 NUP Tanah Mess/Asrama

Optimalisasi yang telah dilakukan berupa pemanfaatan sewa pada satker dan penggunaan sendiri pada satker.

KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara sebesar 123,72% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-24 (%)	Pol/KP
Target	50,00	60,00	80,00	100,00	100,00	MAX/TLK
Realisasi	133,33	200,00	138,44	123,72	123,72	
Capaian	266,67	333,33	173,05	123,72	123,72	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

b. Persentase realisasi pokok lelang (2b-CP)

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

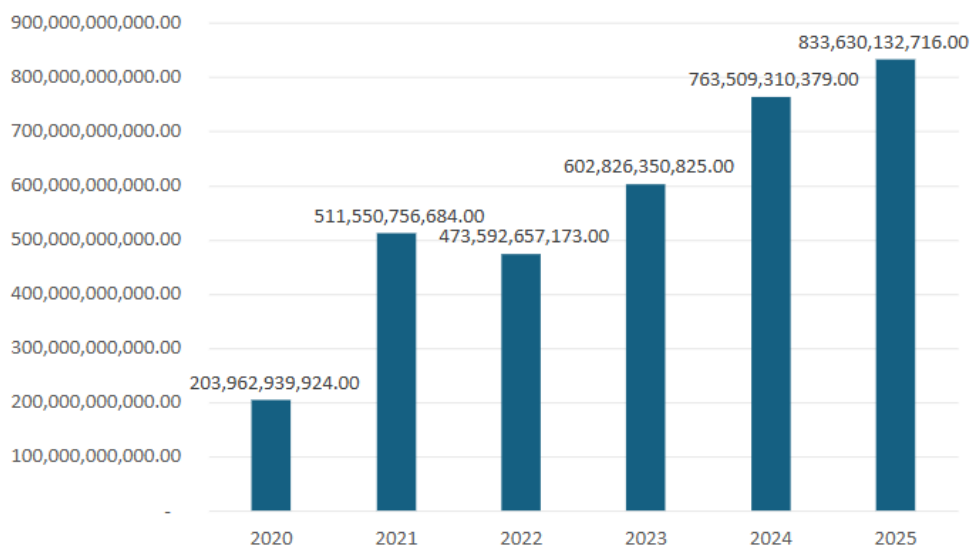
Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian IKU Persentase realisasi pokok lelang sebesar 108,97% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-24 (%)	Pol/KP
Target	100% (Rp38,25 M)	100% (Rp267,75 M)	100% (Rp497,25 M)	100% (Rp765 M)	100% (Rp765 M)	MAX/TLK
Realisasi	284,89 (Rp108,97 M)	106,05 (Rp283,95 M)	107,25 (Rp533,3 M)	108,97 (Rp833,6 M)	108,97 (Rp833,6 M)	
Capaian	284,89	106,05	107,25	108,97	108,97	
Nilai Kinerja	108,97	108,97	108,97	108,97	108,97	

Tidak terdapat kendala yang perlu ditangani atas pencapaian IKU ini dikarenakan telah diantisipasi dengan melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang kepada stakeholder baik melalui surat menyurat maupun melakukan kunjungan/tatap muka secara langsung.

Berikut perbandingan realisasi pokok lelang tahun 2020-2025:



c. Persentase realisasi penurunan saldo piutang negara (2c-CP)

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- 1) PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- 2) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- 3) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- 4) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- 5) Keringanan Utang yang dilunasi tahun berjalan,
- 6) Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap.

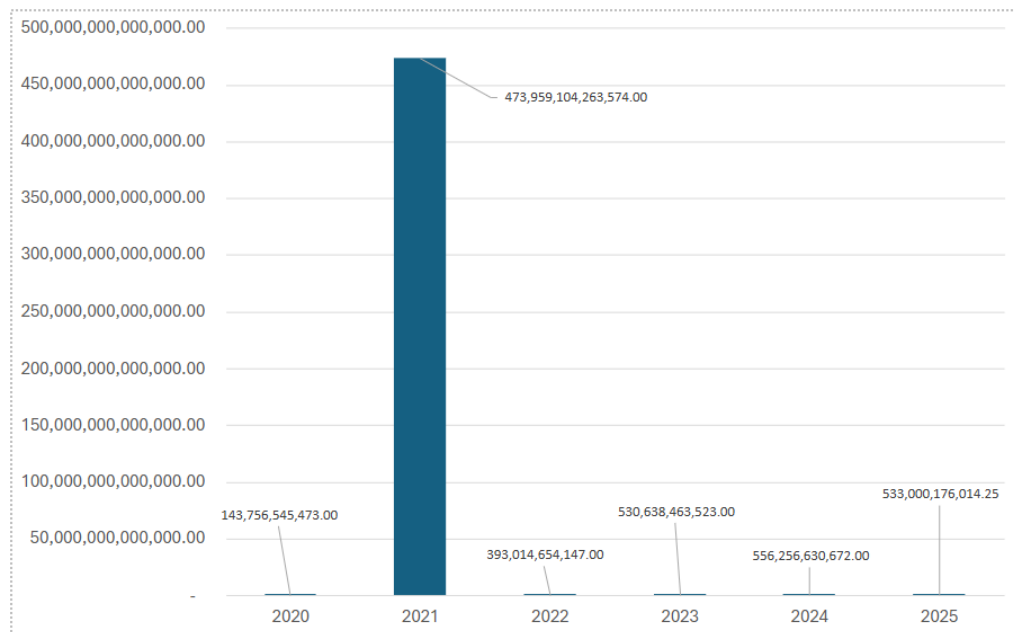
KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian IKU Persentase penurunan outstanding Piutang Negara sebesar 154,09% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					
	2c-CP Persentase penurunan outstanding piutang negara					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-25 (%)	Pol/KP
Target	100% (Rp50 M)	100% (Rp100 M)	100% (Rp150 M)	100% (Rp249 M)	100% (Rp249 M)	MAX/TLK

Realisasi	262,09% (Rp131,04 M)	284,57% (Rp284,57 M)	231,6% (Rp347,39 M)	154,09 (Rp533 M)	154,09 (Rp533 M)	
Capaian	262,09	284,57	231,6	154,09	154,09	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	

Tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut meliputi penyampaian notifikasi *Crash Program* secara proaktif kepada debitur potensial, serta pengawasan proses administrasi piutang negara secara intensif, mulai dari tahap pengurusan hingga tercapainya status pelunasan, pengembalian, atau penetapan PSBDT.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU Persentase penurunan outstanding Piutang Negara tahun 2020-2025:



3. Sasaran Program/Kegiatan 3:

Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa, terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu:

a. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi (3a-CP)

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja DJKN secara umum.

KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 151,49% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					
	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-25 (%)	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	MAX/TLK

Realisasi	100	110	108,4	112,1	112,1	
Capaian	135,14	148,65	147,93	151,49	151,49	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	

Tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut meliputi telah dilakukan penyampaian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Lelang BMN melalui lelang.go.id dan pelaksanaan sosialisasi Piutang Negara.

4. Sasaran Program/Kegiatan 4:

Penerapan tata kelola aset yang efektif, terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu:

a. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan (4a-CP)

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

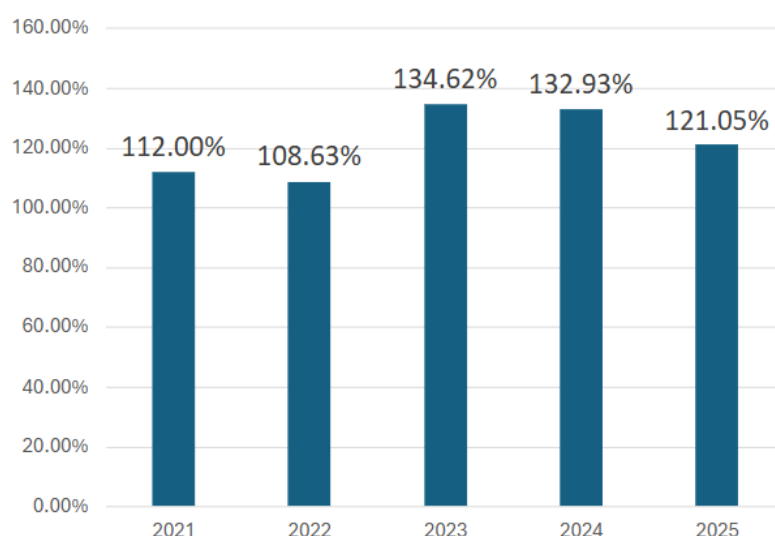
KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan sebesar 121,05% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Penerapan tata kelola aset yang efektif					
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-25 (%)	Pol/KP
Target	5	40	60	100	100	MAX/TLK
Realisasi	12,5	55,26	82,89	121,05	121,05	
Capaian	250	138,16	138,16	121,05	121,05	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	

Isu Utama dan Implikasi IKU ini adalah Capaian kinerja ini sangat tergantung dari kinerja pihak lain (Satker dan Kantor Pertanahan), sehingga membuat realisasi tidak bisa diprediksi. Akar masalahnya adalah terdapat sengketa di lapangan dan dokumen alas hak yg tidak lengkap tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan capaian tersebut adalah melalui koordinasi dengan Kantah dan satker.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target tersebut yaitu melakukan koordinasi kepada satuan kerja yang memiliki target sertipikasi.

Berikut perbandingan realisasi Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan tahun 2021 s.d. 2025:



b. Persentase evaluasi kinerja BMN (4b-CP)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait aset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa persetujuan pengelola barang.

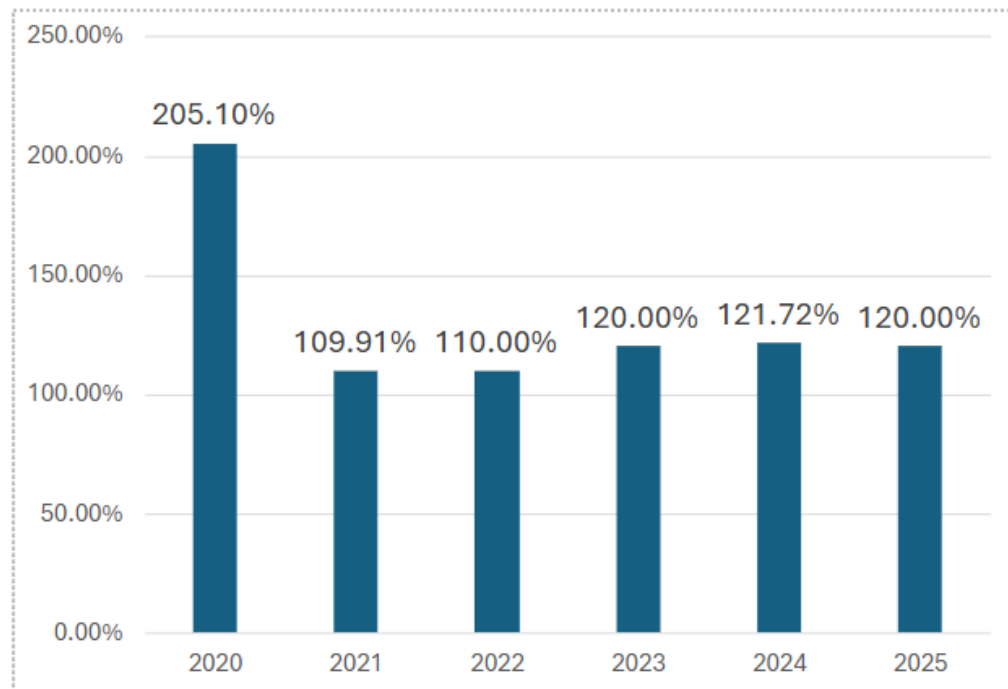
KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) sebesar 120% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Penerapan tata kelola aset yang efektif					
	4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-25 (%)	Pol/KP
Target	15	50	75	100	100	MAX/TLK
Realisasi	16,11	86,85	100,14	120	120	

Capaian	107,43	173,70	133,52	120	120	
Nilai Kinerja	107,43	120	120	120	120	

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk memperoleh capaian tersebut adalah melakukan survei lapangan dan penyusunan laporan evaluasi kinerja, menyampaikan nota dinas Laporan Evaluasi Kinerja BMN, melakukan input data pada aplikasi Siman Portofolio atas data aset yang sudah lengkap dan valid dan menerbitkan surat rekomendasi atas kinerja aset ke Satker K/L.

Berikut perbandingan realisasi Persentase Evaluasi Kinerja BMN tahun 2020 s.d. 2025:



5. Sasaran Program/Kegiatan 5

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif, terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu:

a. Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara (5a-CP)

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No.52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L dan/atau Pemda mengupayakan penyelesaian piutang negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara sebesar 128,69% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif
------------------	--

	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-25 (%)	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	169,2	201,4	183,87	128,69	128,69	
Capaian	169,2	201,4	183,87	128,69	128,69	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk memperoleh capaian tersebut adalah melakukan pengurusan penyelesaian berkas PN sebanyak 242 BKPN melalui: pelunasan PN hasil upaya penagihan, pengembalian BKPN yang setelah dilakukan pengumpulan informasi dan dokumen serta diteliti lebih lanjut merupakan piutang yang semestinya tidak memiliki hak tagih lagi penerbitan PSBDT untuk berkas yang sudah memenuhi syarat.

b. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian (5b-CP)

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025–2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian sebesar 152,85% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
	5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-25 (%)	Pol/KP
Target	70	70	70	70	70	MAX/TLK
Realisasi	109,26	105,89	106,3	107	107	
Capaian	156,09	151,27	151,86	152,85	152,85	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	

Tindakan yang telah dilakukan untuk memperoleh capaian tersebut adalah melakukan monitoring terhadap alur proses/pekembangan permohonan penilaian agar sesuai dengan SOP, melakukan monitoring antara permohonan penilaian di Satu kemenkeu dengan permohonan di Sistem Informasi Penilaian (SIP) agar seluruh proses penilaian selesai; melaksanakan Peer Review/Pemaparan untuk meminimalisir kekeliruan dalam melakukan proses Penilaian.

c. Persentase Produktivitas Lelang (5c-CP)

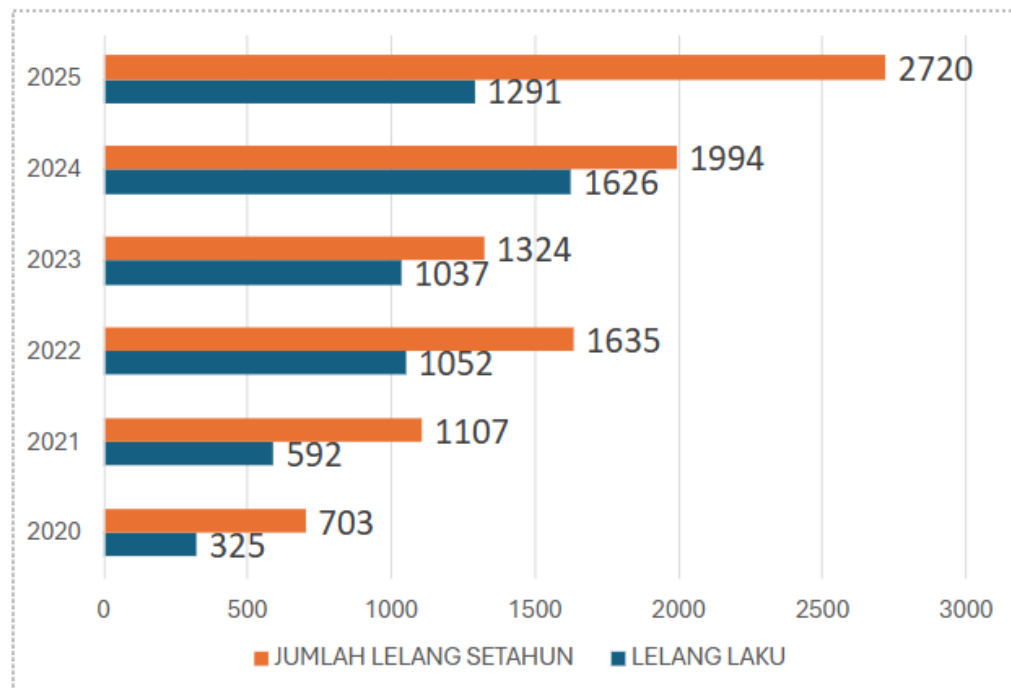
Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil

pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JFPelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang sebesar 190,42% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
	5c-CP Persentase Produktivitas Lelang					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-25 (%)	Pol/KP
Target	30	40	70	80	80	MAX/TLK
Realisasi	112,05	119,4	129,73	152,34	152,34	
Capaian	373,5	298,5	185,33	190,42	190,42	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	

Adapun perbandingan realisasi Persentase Produktivitas Lelang tahun 2020 - 2025 adalah sebagai berikut:



Tindakan yang telah dilakukan untuk memperoleh capaian tersebut adalah melakukan koordinasi dan penggalian potensi lelang kepada stakeholder baik melalui surat menyurat maupun melakukan kunjungan/tatap muka secara langsung.

6. Sasaran Program/Kegiatan 6:

Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif, terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu:

a. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran (6a-CP)

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7)

Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- 1) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 2) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran sebesar 120% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif					
	6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-25 (%)	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	

Tindakan yang telah dilakukan untuk memperoleh capaian tersebut adalah melakukan revisi kewenangan KPA untuk melakukan optimalisasi anggaran dan berkoordinasi dengan seksi yang memiliki anggaran perjadi cukup besar (PKN dan PN) untuk segera melakukan penyerapan.

b. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (6b-N)

IKU ini mengukur komponen berikut:

- 1) kualitas pengelolaan pengadaan (diukur dari tingkat penggunaan produk dalam negeri); dan
- 2) indeks tata kelola pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 120% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif					
	6b-CP Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-25 (%)	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	

Tindakan yang telah dilakukan untuk memperoleh capaian tersebut adalah melakukan input Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi yang telah disediakan, berdasarkan karakteristiknya seluruh pengadaan pada KPKNL Jakarta II dilakukan melalui SIRUP, berkomitmen untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan PDN.

c. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (6c-N)

IKU ini mengukur persentase pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya dengan tujuan mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKI ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

1) Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

2) Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal.

Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025
- Pembandingan penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan.
- Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut
- Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan tersebut (baik pembilang maupun penyebut)
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan I berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Maret
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan II berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Juni
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan III berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. September
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan IV berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Desember"

Capaian IKU = (Komponen I x 80%) + (Komponen II x 20%)

Komponen I: Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

= Jumlah Pegawai yang memenuhi 25 JP / Jumlah Pegawai Aktif

Komponen II: Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

= Jumlah Pegawai yang memenuhi pemanggilan pelatihan / Jumlah Pegawai terpanggil

Dikecualikan dari formula IKU komponen I adalah:

- pegawai yang akan pensiun di tahun 2025;
- pegawai yang sedang/dalam status tugas belajar dibiayai, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- pegawai yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2025;
- pegawai yang mutasi setelah 30 November 2025 tidak diperhitungkan di unit barunya
- pegawai pada unit non-eselon

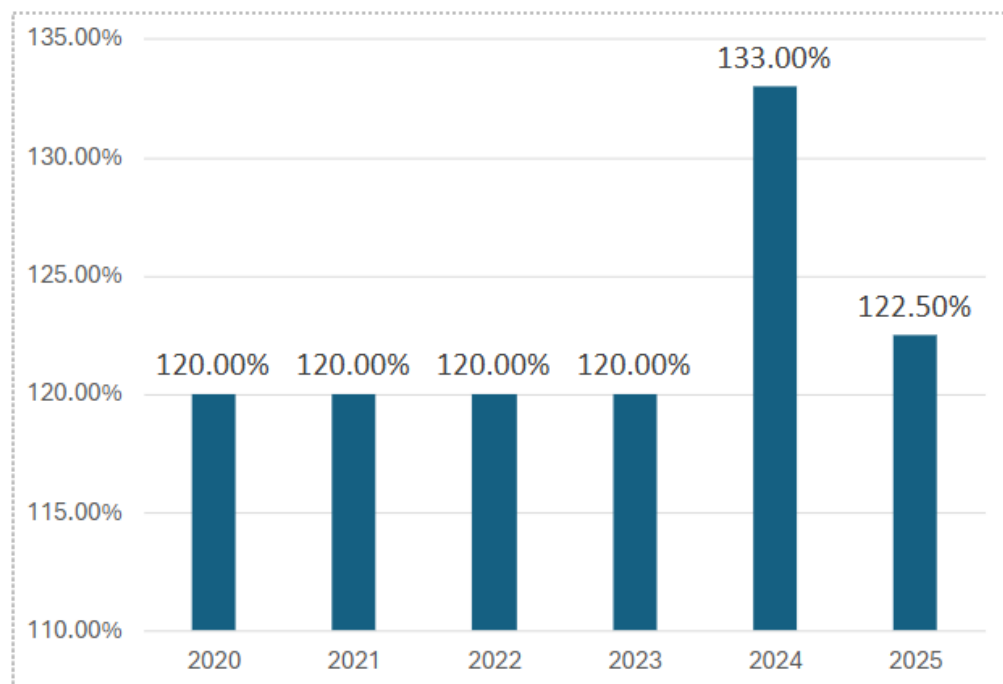
Dikecualikan dari formula IKU komponen II adalah pelatihan yang sifatnya mandatory.

KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai sebesar 122,5% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif					
	6c-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-25 (%)	Pol/KP
Target	20	40	60	80	80	MAX/TLK
Realisasi	20,33	62,80	86	98	98	
Capaian	101,65	157	143,33	122,5	122,5	
Nilai Kinerja	101,65	120	120	120	120	

Tindakan yang telah dilakukan untuk memperoleh capaian tersebut adalah melaksanakan kegiatan sinergi lintas generasi antar pegawai berupa pemberian penghargaan pegawai teladan dan Forum Diskusi Lintas Generasi dan Sharing Session dan melaksanakan Kegiatan Bintel di pimpin oleh Kepala KPKNL Jakarta II berupa pelaksanaan Hari Kartini, Olahraga Senam Bersama, Sosialisasi Antikorupsi dan forum Diskusi In House Training Lintas Generasi.

Berikut perbandingan realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tahun 2020 s.d. 2025:



7. Sasaran Program/Kegiatan 7:

Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif, terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu:

a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum (7a-CP)

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

1) Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%)

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat belum terdapat putusan;
- Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025;
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya

Nilai indeks komponen sebagai berikut:

Tahapan Perkara	Peradilan	Indeks
Menerima Gugatan dan Menyampaikan ND Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKU) beserta Resume Perkara	Peradilan Umum/Peradilan Agama/Peradilan Tata Usaha Negara/Peradilan Khusus/Komisi Informasi/Arbitrase (Menyesuaikan)	80
Menerima Surat Kuasa Khusus (SKU) dari Pemberi Kuasa dan Menyampaikan kepada Pengadilan		90
Mediasi		95
Penyampaian Jawaban		95
Replik/Duplik		95
Pemeriksaan Alat Bukti		95
Pemeriksaan Saksi/Ahli		95
Pemeriksaan Setempat		95
Kesimpulan		95
Mengajukan Perlawanan/Gugatan		100
Mengajukan Banding/Keberatan atau Menyusun dan mengajukan Kontra Memori Banding/Keberatan		100
Menyusun dan mengajukan Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi		100
Menyusun dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali atau Kontra Memori Peninjauan Kembali		100

2) Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

Putusan adalah putusan atas

- perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang *inkracht van gewijsde* artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat sudah terdapat putusan;
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya

Nilai indeks komponen sebagai berikut:

Klasifikasi Putusan	Indeks
Putusan <i>Inkracht</i> Menang	120
Penetapan Damai	110
Penetapan Cabut	100
Penetapan Gugur	90
Putusan Kalah <i>Inkracht Non-executable</i>	80
Putusan Kalah <i>Inkracht</i> diperintahkan melaksanakan sesuatu (Non TGR)	70
Putusan <i>Inkracht</i> Kalah dihukum membayar tuntutan ganti rugi	60

IKU ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya penanganan permasalahan hukum yang optimal serta terselesaikannya permasalahan di bidang hukum yang dihadapi oleh unit organisasi beserta aparatur di dalamnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai sebesar 122,5% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif					
	7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-25 (%)	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	MAX/TLK

Realisasi	112,84	112,8	112,39	113,45	113,45	
Capaian	112,84	112,8	112,39	113,45	113,45	
Nilai Kinerja	112,84	112,8	112,39	113,45	113,45	

Tindakan yang telah dilakukan untuk memperoleh capaian tersebut adalah melaksanakan penanganan perkara yang efektif dan efisien dengan menerima gugatan yang ditujukan kepada KPKNL Jakarta II dengan tahapan: menyampaikan ND permohonan penerbitan surat kuasa khusus untuk perkara Non TGR dan ND penerusan penanganan perkara kepada Biro Advokasi untuk perkara TGR, mediasi, penyampaian jawaban, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti dan saksi, dan kesimpulan. Serta mengajukan kontra memori banding/kasasi apabila terdapat pengajuan memori banding/kasasi.

b. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) (7b-CP)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- 1) ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan

Σ Indeks PT / JP

PT= Pemberitahuan Tertulis

JP= Jumlah Permintaan

Indeks penyampaian pemberitahuan informasi publik kepada pemohon informasi publik

Kriteria Kecepatan	Indeks	Keterangan
< 10 hari kerja	120	Sangat tepat waktu
11-12 hari kerja	110	
13-14 hari kerja	100	
15-16 hari kerja	90	
17 hari kerja	80	Tepat waktu
>17 hari kerja	60	Tidak tepat waktu

2) ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik

Nilai indeks sebagai berikut:

Kriteria Kecepatan	Indeks	Keterangan
s.d. 5 hari kerja sebelum jatuh tempo	120	Sangat tepat waktu
3-4 hari kerja sebelum jatuh tempo	110	
2 hari kerja sebelum jatuh tempo	100	
1 hari kerja sebelum jatuh tempo	90	
saat jatuh tempo	80	Tepat waktu
melebihi waktu jatuh tempo	60	Tidak tepat waktu

3) ketepatan waktu Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website

Nilai indeks sebagai berikut:

a) Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik

Penyediaan dan/atau Pemutakhiran Informasi Publik	Indeks
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai 100%	100
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 90%	90
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 80%	80
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 70%	70
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 60%	60
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 50%	50
Prosentase indeks penyediaan dan pemutakhiran informasi publik = $(\Sigma \text{realisasi informasi publik yang telah dipublikasikan} / \text{target pemutakhiran informasi publik}) \times 100\%$	

b) Ketepatan Waktu Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website

Kriteria Kecepatan	Indeks	Keterangan
s.d. 7 hari kerja sebelum jatuh tempo	120	Sangat tepat waktu
5-6 hari kerja sebelum jatuh tempo	110	
3-4 hari kerja sebelum jatuh tempo	100	
1-2 hari kerja sebelum jatuh tempo	90	
saat jatuh tempo	80	Tepat waktu
melebihi waktu jatuh tempo	60	Tidak tepat waktu

IKU ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan layanan informasi publik yang tepat waktu.

KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) sebesar 147,5% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif					
	7b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-25 (%)	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	MAX/TLK
Realisasi	118	118	118	118	118	
Capaian	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	

Tindakan yang telah dilakukan untuk memperoleh capaian tersebut adalah menyampaikan informasi publik atas permohonan informasi dari pengguna layanan dengan tepat waktu dan melakukan pemutakhiran informasi publik pada website secara tepat waktu.

8. Sasaran Program/Kegiatan 8

Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif, terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu:

a. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko (8a-N)

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan

dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas di masa mendatang.

KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) sebesar 124,24% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Pengawasan dan Pengendalian Internal serta Manajemen Risiko yang Efektif					
	8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-25 (%)	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	MAX/TLK
Realisasi	100	99,78	100	99,39	99,39	
Capaian	125	124,73	125	124,24	124,24	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	

Tindakan yang telah dilakukan untuk memperoleh capaian tersebut adalah pemenuhan dokumen manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja risiko dan manajemen kinerja pegawai tepat waktu.

b. Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM (8b-N)

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00;
- 2) Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50;
- 3) Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00;
- 2) Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75;
- 3) Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

IKI ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal yang efektif melalui pembangunan Zona Integritas pada unit kerja dan seluruh jajaran pegawai.

KPKNL Jakarta II berhasil memperoleh capaian IKU Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM sebesar 124,24% dari target yang ditetapkan dengan rincian tabel berikut:

KPKNL JAKARTA II	Pengawasan dan Pengendalian Internal serta Manajemen Risiko yang Efektif					
	8b-N Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM					
T/R	Q1 (%)	Q2 (%)	Q3 (%)	Q4 (%)	Y-25 (%)	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	
Capaian	100	100	100	128,7	128,7	
Nilai Kinerja	100	100	100	120	120	

Tindakan yang telah dilakukan untuk memperoleh capaian tersebut adalah melakukan pemenuhan dokumen ZI-WBK Tahun 2025 pada Aplikasi DIA Kemenkeu secara tepat waktu, melakukan wawancara bersama Tim TPK Kementerian Keuangan, melakukan clearance tim internal Kementerian Keuangan.

B. KINERJA LAINNYA

Pada tanggal 10 Maret 2025, KPKNL Jakarta II mendapatkan penghargaan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas Penghargaan Terbaik Ke-2 sebagai KPKNL dengan Frekuensi Lelang BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B Teraktif Tahun 2024 dan penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta atas Piagam Penghargaan sebagai Peraih Nilai Kinerja Organisasi Terbaik Pertama Tahun 2025 di Lingkungan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.

C. REALISASI ANGGARAN

Guna membiayai dan serta menuntaskan kinerja organisasi sesuai Perjanjian Kinerja, telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada KPKNL Jakarta II. Capaian kinerja atas anggaran tahun 2025, diukur berdasarkan beberapa aspek, yaitu pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Perhitungan capaian kinerja yang berdasarkan aspek-aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KPKNL JAKARTA II TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN		PAGU AKHIR	REALISASI (Rp)		% PENYERAPAN ANGGARAN	
			s.d. November	s.d. Desember	November	Desember
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PAGU BRUTO		2,622,177,000	2,135,925,629	2,620,685,308	81,45	99,94
FAKTOR PENGURANG						
a.	BELANJA PEGAWAI					
b.	SELF BLOCKING					
c.	NILAI EFISIENSI					
d.	DANA KHUSUS					

REALISASI CAPAIAN RINCIAN OUTPUT KPKNL JAKARTA II TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian RO	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (Vol)	Realisasi (Vol)	Realisasi Vol (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	598,011,000	400,297,848	66,94	850	850	100
2	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	419,385,000	349,256,063	83,28	1100	1100	100
3	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	7,934,000	7,881,500	99,33	365	365	100

4	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	77,173,000	45,383,069	58,81	193	193	100
5	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	71,544,000	39,782,500	55,61	183	183	100
6	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	4,639,000	630,000	13,58	12	12	100
7	Risalah Lelang	52,641,000	52,587,860	99,99	1000	1000	100
8	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	20,346,000	16,470,120	80,95	2	2	100
9	Rekomendasi Hasil Penilaian	23,520,000	23,420,000	99,55	2	2	100
10	Penggalian Potensi Lelang	19,748,000	8,834,000	44,73	1	1	100
11	Aset BUN yang Dikelola	9,186,000	9,185,250	99,99	1	1	100
12	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	8,170,000	1,350,000	16,52	56	56	100
13	Kehumasan	83,728,000	40,498,825	75,38	15	15	100
14	Kerumahainggaan	55,243,000	47,058,758	85,19	12	12	100
15	Layanan Bantuan Hukum	110,049,000	103,954,619	94,46	12	12	100
16	Layanan Perkantoran	1,472,825,000	1,338,424,704	90,88	12	12	100
17	Peralatan Fasilitas Perkantoran	228,332,000	113,815,192	49,85	11	11	100
18	Rekomendasi Kepatuhan Internal	44,518,000	21,855,000	49,09	5	5	100

RENCANA PENARIKAN DANA KPKNL JAKARTA II TAHUN 2024

BULAN	RPD (BELANJA BARANG DAN MODAL)	REALISASI PENYERAPAN BULAN INI (BELANJA BARANG DAN MODAL)	RPD - REALISASI	KONSISTENSI BULANAN (%)
JANUARI	0	0	0	100
FEBRUARI	274,133,000	289,190,075	(15,057,075)	100
MARET	208,258,000	192,608,680	15,649,320	100
APRIL	124,765,000	123,967,902	797,098	86,23
MEI	231,118,000	224,472,347	6,645,653	99,65
JUNI	234,787,000	228,016,280	6,770,720	100
JULI	159,116,000	159,115,744	256	95,44
AGUSTUS	150,183,000	151,060,733	(877,333)	99,01
SEPTEMBER	148,257,000	148,256,860	140	100
OKTOBER	309,338,000	309,970,438	(632,438)	96,77
NOVEMBER	307,907,000	309,266,570	(1,359,570)	98,91
DESEMBER	1,159,131,000	484,759,679	674,371,321	100
TOTAL	3,306,993,000	2,620,685,308		
TOTAL KONSISTENSI				89,67

Dari keseluruhan anggaran yang tersedia pada DIPA KPKNL Jakarta II pada tahun 2025 dengan pagu akhir Rp2,622,177,000,- yang terdiri dari Belanja Barang dan Modal yang telah terealisasi sebesar Rp2,620,685,308,- atau 99,94%. Terhadap program Pengelolaan Perbendaharaan,

Kekayaan Negara, dan Risiko serta Program Dukungan Manajemen dapat dirinci realisasi anggaran pada tabel berikut:

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

No	Uraian RO	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	598,011,000	400,297,848	66,94
2	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	419,385,000	349,256,063	83,28
3	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	7,934,000	7,881,500	99,33
4	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	77,173,000	45,383,069	58,81
5	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	71,544,000	39,782,500	55,61
6	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	4,639,000	630,000	13,58
7	Risalah Lelang	52,641,000	52,587,860	99,99
8	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	20,346,000	16,470,120	80,95
9	Rekomendasi Hasil Penilaian	23,520,000	23,420,000	99,55
10	Penggalian Potensi Lelang	19,748,000	8,834,000	44,73
11	Aset BUN yang Dikelola	9,186,000	9,185,250	99,99
12	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	8,170,000	1,350,000	16,52
13	Kehumasan	83,728,000	40,498,825	75,38
14	Kerumahtanggaan	55,243,000	47,058,758	85,19
15	Layanan Bantuan Hukum	110,049,000	103,954,619	94,46
16	Layanan Perkantoran	1,472,825,000	1,338,424,704	90,88
17	Peralatan Fasilitas Perkantoran	228,332,000	113,815,192	49,85
18	Rekomendasi Kepatuhan Internal	44,518,000	21,855,000	49,09

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bentuk tanggung jawab atas pencapaian tujuan/sasaran strategis yang telah dilakukan oleh KPKNL Jakarta II selama periode tahun 2025 telah disusun Laporan Kinerja Tahun 2025, seiring dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029.

Guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/29/M.PAN/5/2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja KPKNL Jakarta II tahun 2025 memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 dan secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Jakarta II tahun 2024 sebesar 117,54%. Capaian ini merupakan hal yang patut disyukuri karena Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Jakarta II tahun 2025 telah mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Jakarta II tahun 2024 yaitu sebesar 116,21%. Pada tahun 2025, secara keseluruhan dari 19 (sembilan belas) IKU yang diemban oleh KPKNL Jakarta II, untuk semua IKU dapat diselesaikan dengan hasil memuaskan dan melampaui target. Hal tersebut tetap menjadi semangat dan motivasi agar di tahun-tahun mendatang KPKNL Jakarta II tetap dapat mencapai target semua IKU dengan hasil yang memuaskan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Jakarta II, sehingga dapat memberikan feedback guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga pada akhirnya KPKNL Jakarta II dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional.

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II

Kode	IKU	Target Q4	Realisasi s.d. Desember	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max 120%
Stakeholder Perspective (30%)					
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya				114.05
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	120%	120	120
1b-CP	Indeks Integritas	100	105.29	105.29	105.29
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	139.44%	139.44	120
Costumer Perspective (20%)					
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal				115.97
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	123.72%	123.72	120
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	108.97%	108.97	108.97
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	154.09%	154.09	120
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa				120
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	112.1	151.49	120
Internal Process Perspective (25%)					
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif				120
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	121.05%	121.05	120
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120%	120	120
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif				120
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	128.69%	128,69	120
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	107%	152.85	120
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	152.34%	190.42	120
Learning and Growth Perspective (25%)					
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif				120
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120	120
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120	120
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	98%	122.5	120
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif				116.73
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	113.45	113.45	113.45
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	118	147.5	120
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif				120
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	99.39	124.24	120

8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	128.07	128.07	120
NILAI KERJA ORGANISASI (NKO)					117.54

ANGGARAN TAHUN 2025 : Rp2.622.177.000,00

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 : Rp2.620.685.308,00



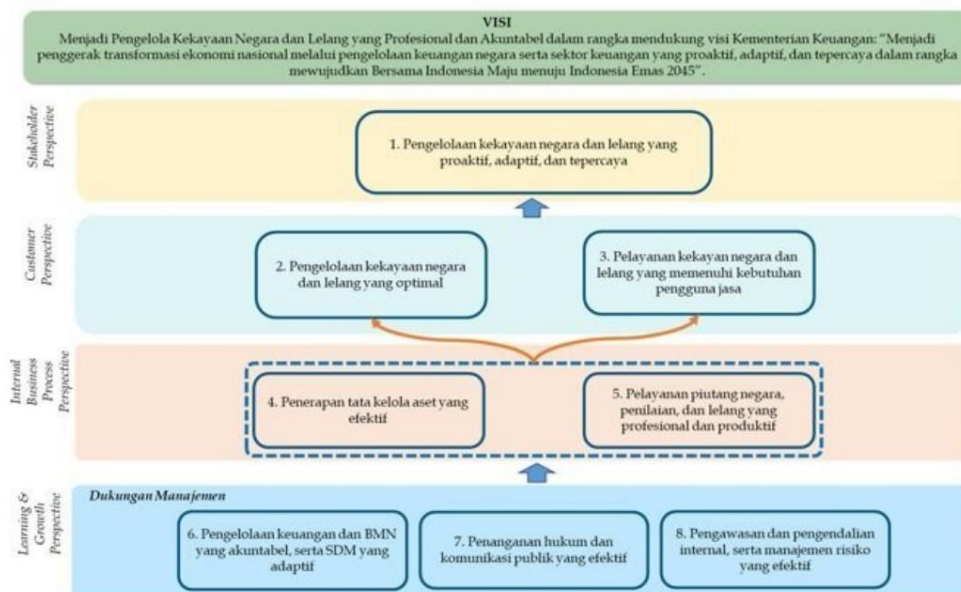
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-2/WKN.07/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP Indeks integritas	100
		1c-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp204,2 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp765 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp249 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



Program:	
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp1,528,755,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi	Rp158,759,000
2. Pengelolaan Aset	Rp1,369,996,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp1,763,100,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp122,806,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,512,048,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp83,728,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp44,518,000

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta II



Ditandatangani Secara Elektronik
Mokhamad Arif Setyawantika

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp204,2 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp765 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp249 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta II



Ditandatangani Secara Elektronik
Mokhamad Arif Setyawantika



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Waktu	Trajectory Kegiatan	Output	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta II



Ditandatangani Secara Elektronik
Mokhamad Arif Setyawantika

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Mokhamad Arif Setyawantika		NAMA	Arif Bintarto Yuwono
NIP	19760210 199602 1 002		NIP	19710912 199703 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta II		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta II		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp204,2 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp765 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp249 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
	-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik

Arif Bintarto Yuwono
19710912 199703 1 001



Ditandatangani secara elektronik

Mokhamad Arif Setyawantika
19760210 199602 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1.

43 pegawai

2.

Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp204,2 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp765 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp249 M)

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono
19710912 199703 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Mokhamad Arif Setyawantika
19760210 199602 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KW. DKI JAKARTA

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

KPKNL JAKARTA II

NKO : 117,54

Sebagai Peraih Nilai Kinerja Organisasi Terbaik Pertama
Tahun 2025 di Lingkungan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta

Jakarta, 6 Februari 2026
Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta



dirandatangani secara elektronik

Dodok Dwi Handoko

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI) BSSN. Untuk memastikannya keaslian tanda tangan elektronik, silakan pada QR Code pada laman https://aku.kemkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://ku.kemkeu.go.id/easid/PO.